

TRUK SIBA (STRUKTUR SUBTANSI DAN BUDAYA) SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN DISPENSASI KAWIN

Khairul Wahyudi
STAI Al-Kamal Sarang Rembang
khairul.yudi@gmail.com

Abstraksi

Permohonan dispensasi kawin semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan dasar pertimbangan putusan dispensasi kawin dengan menggunakan pendekatan Truk SIBA, yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis terhadap putusan pengadilan serta wawancara dengan hakim, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hukum dalam dispensasi kawin tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif (substansi hukum), tetapi juga oleh struktur kelembagaan peradilan serta nilai-nilai budaya lokal yang hidup di masyarakat. Truk SIBA memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan pertimbangan hukum yang lebih responsif terhadap konteks sosial budaya.

Kata kunci: Dispensasi kawin, Teori Truk SIBA, Pertimbangan Hakim.

Pendahuluan

Fenomena dispensasi kawin di Indonesia semakin menjadi perhatian publik, terutama dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama dalam beberapa tahun terakhir.¹ Dispensasi kawin, yang secara hukum merupakan pengecualian atas batas usia minimum perkawinan, sering kali diajukan atas alasan kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial budaya.² Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik dispensasi kawin tetap banyak terjadi dan sering kali diputuskan tanpa pertimbangan yang menyeluruh terhadap aspek struktural, substansial, dan kultural.³

Ikatan lahir batin yang mengikat antara pria dan wanita untuk saling membina dan menjalankan kehidupan bermasyarakat yang baik dan sesuai dengan ketentuan Negara

¹ Mahkamah Agung RI, "Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin Terus Meningkat Di Masa Pandemi Covid-19," Ditjen. Badilag, 2022.

² Mas Said, "Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis Maqasis Syari'ah)," *Tesis* (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023), <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2158/>.

³ Marlina, "Problematisasi Dispensasi Kawin," *Jdih.Mahkamahagung.Go.Id*, 2024.

dan Agama harus dibuktikan dengan perkawinan.⁴ Keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang sah menurut Negara dan agama adalah bertujuan untuk menciptakan keluarga sejahtera, bahagia, mewujudkan suasana rukun, dan selalu untuk mengharapkan mendapatkan ridho Allah SWT.^{5,6}

Ikatan perkawinan dapat dilakukan apabila telah memenuhi dan disepakati antar kedua belah pihak, akan tetapi pada keadaan tertentu terdapat ketentuan yang harus dilalui maka perkawinan harus dengan berdasarkan putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum akad nikah.⁷ Hal ini agar perwujudan dari perkawinan menjadi kematangan berfikir dan kedewasaan berperilaku, kesiapan dalam mendidik anak, maka pemerintah menetapkan batasan usia perkawinan antara pria dan wanita minimal berusia 19 tahun.⁸ Hal ini sesuai dengan revisi Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang semula calon pengantin laki-laki hanya boleh menikah jika usianya sudah mencapai 19 tahun dan calon pengantin perempuan sudah mencapai 16 tahun berubah batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019.⁹

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan “Bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” yang kemudian diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi keduanya melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed. Laduny Alifatama, *Laduny Alifatama*, Cetakan Pe (Lampung: Laduny Alifatama, 2021).

⁵ Subhan Subhan, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (December 31, 2022): 204, <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037>.

⁶ Khairul Wahyudi, “Pemahaman Kafaah Perkawinan Dalam Perspektif Hadits,” *IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1 No. (2023): 15–30.

⁷ Fakhurrazi M. Yunus and Dewi Arlina Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi),” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): 101, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1572>.

⁸ Ika Safitri and Hery Kirmono, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 30, 2024): 726–35, <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.165>.

⁹ Dwi Utami and Astika Nurul Hidayah, “Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dari Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia,” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (February 17, 2024): 1–14, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1292>.

mengenai ketentuan pada pasal 7 ayat 1.¹⁰ Pada ayat berikutnya dijelaskan juga bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama oleh salah satu atau kedua orangtua anak yang masih dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan.

Pada perubahan batas usia perkawinan baik calon mempelai pria dan wanita minimal usia 19 tahun karena juga mempengaruhi dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 yang berbunyi “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Dalam perspektif kajian perlindungan anak, pernikahan dini sangat berpotensi untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis.¹¹ Perkawinan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.¹² Di Indonesia sendiri banyaknya perkawinan diusia dini itu dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta akibat kehamilan diluar nikah.¹³ Sehingga dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merevisi usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pasangan calon mempelai pria dan wanita, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dimana tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk memperketat persyaratan dalam mengajukan perkara dispensasi kawin agar dapat menghambat terjadinya pertumbuhan angka pernikahan dini.

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹¹ Faras Puji Azizah, A'zhami Alim Usman, and Nur Afifah Syabilah, “Harmonisasi Fikih Keluarga Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Pembatasan Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 2 (December 25, 2024): 206–27, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i2.11735>.

¹² Yusuf Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam,” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 200–217, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

¹³ Dwi Anggun Apriyanti, “Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 115–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12676>.

Namun demikian, perkara Dispensasi Kawin yang masuk dan diputus oleh hakim jumlahnya meningkat drastis, bahkan jumlahnya berlipat ganda sampai 2-3 kali lipat dari jumlah permohonan sebelum PERMA tersebut diberlakukan. Selain itu dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama menyebabkan seringkali Pengadilan Agama dianggap sebagai pihak yang mempermudah bahkan melegalkan perkawinan dini, sehingga mengikat persoalan peningkatan jumlah pernikahan dini dan melihat pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara dispensasi kawin berdasarkan Teori truk SiBa (Struktur Subtansi dan Budaya) Lawrence M. Friedman perlu untuk diteliti lebih lanjut.¹⁴

Tinjauan Teori

Hukum truk SiBa menurut Lawrence M. Fridman

Pokok-pokok pemikiran Lawrence M. Fridman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* mengorientasikan dan berfokus pada sebuah sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, adalah sebagai berikut:^{15, 16}

Pertama, Struktur Hukum (*legal structu*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penyusunan instrument-intrumen hukum secara teratur.

Struktur hukum dalam penelitian ini seperti pemerintah dan pejabat terkait dalam pembentukan Undang-undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung dan penegak hukum lainnya seperti Pengadilan Agama beserta Hakim untuk menangani perkara dispensasi kawin serta KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai fasilitator untuk mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini, dispensasi nikah dan bimbingan pra nikah kepada masyarakat.

Kedua, Subtansi Hukum (*legal substancy*) adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi hukum tersebut yang menentukan berjalan

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, ed. Russell Sage Foundation, *Russell Sage Foundation*, vol. 6 (New York: Russel Sage Foundation, 1975), <https://www.russellsage.org/sites/default/files/1778056txt.PDF>.

¹⁵ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

¹⁶ Allan Horwitz et al., "The Legal System: A Social Science Perspective.," *Contemporary Sociology* 6, no. 3 (May 1977): 308, <https://doi.org/10.2307/2064787>.

atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, didalamnya meliputi aturan hukum, norma, asa-asa, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No.16 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) itu merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari adanya pernikahan dini.

Perubahan isi pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yg bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan pengecualian nikah kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak terdapat pilihan lain serta sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” ialah surat keterangan yg menunjukkan bahwa usia mempelai masih pada bawah ketentuan undang-undang serta surat keterangan asal tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tadi sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenankannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan. Isi dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terutama dalam frasa terhadap “alasan mendesak” di dalam pasal 7 ayat 2 masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak ada penjabaran yang jelas apa maksud dari alasan mendesak tersebut, sehingga subyektifitas hakim dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan atau tidak, menjadi susah karena tidak adanya regulasi yang jelas.¹⁷ Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memberikan keterangan dengan berbagai alasan.

¹⁷ A A Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” *SIGn: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. (2019).

Selanjutnya putusan pengadilan disini juga menjadi substansi yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya undang-undang No. 16 tahun 2019, putusan hakim diharapkan menjadi lebih tegas dan pertimbangan semakin banyak dengan adanya tambahan frasa “dengan alasan yang sangat mendesak”. Meskipun pada nyatanya frasa tersebut dimaknai hakim sebagai sesuatu yang sangat global, seperti dikhawatirkan berbuat zina, masalah ekonomi membuat anak dimohonkan nikah saat usia anak, hingga adanya benturan antara adat/budaya setempat, hanya pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap izin dispensasi nikah bagi anak sebelum mencapai umur 19 tahun pernikahan. ditambah terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

Jadi, dari segi substansi hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 cenderung memiliki kerancuan dalam hal frasa “alasan yang sangat mendesak”, karena hal tersebut menjadi sangat multitafsir bagi hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah. Bahkan dalam Perma No. 5 tahun 2019 juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak”, frasa tersebut bukan hanya digunakan pada anak yang hamil diluar nikah saja, tetapi bisa digunakan untuk orang-orang yang menjadikan khawatir akan zina, faktor ekonomi dan segala macamnya bisa dengan mudahnya mengajukan dispensasi nikah, dimana hal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perma No. 5 Tahun 2019 juga dijelaskan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”, frasa ini juga termaktub dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini menjadi tidak sejalan ketika hakim mengabulkan semua dispensasi yang masuk, sedangkan frasa kepentingan terbaik bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah meminimalisir pernikahan anak.

Ketiga, Budaya Hukum (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Perilaku atau sikap seseorang terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang oleh dihadapan masyarakat selama ini.¹⁸

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris.¹⁹ Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, begitu juga melakukan analisa dan pengamatan terhadap reaksi dan interaksi yang terjadi akibat ketentuan hukum tersebut. Model pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dengan mengkaji beberapa peraturan tentang perkawinan dan juga menganalisa putusan hakim dengan menggunakan teori truk SiBa (Struktur Subtansi dan Budaya) menurut Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Rembang kelas 1B, pengadilan ini memiliki sistem administrasi yang baik untuk pengambilan data dan juga terbuka untuk penggalan data, interview, penelitian atau tempat magang mahasiswa praktikan. Pada tujuan penelitian ini dapat menganalisis dan mengetahui dasar dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan permohonan Dispensasi Nikah.²⁰ Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Rembang dengan para informan yaitu hakim, Panitera dan orang tua pemohon dispensasi nikah.

Sedangkan Sumber data sekunder disini adalah data pembanding dari data primer seperti segala buku-buku, atau dokumen seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 serta buku-buku mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori analisis.

¹⁸ A Suherman.

¹⁹ Khairul Wahyudi, "Panduan Penulisan Skripsi," *Warnai Al Kamal Sarang*, Warnai Al (Rembang, 2020).

²⁰ Khairul Wahyudi, "Metode Penyelidikan Ilmu Dan Agama," *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Volume 2 N (2022): 365–80.

Pembahasan

Faktor yang mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur

Saat dilakukan pengamatan dan observasi lebih lanjut, didapatkan bahwa perkawinan di Indonesia termasuk golongan perkawinan termuda yang secara umum dilakukan oleh anak berumur 12 tahun dan berakhir 21 tahun.²¹ Sebagian besar faktor yang mengakibatkan masyarakat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Secara kebanyakan faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur merupakan faktor agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Pribadi: Sebagian latar belakang pribadi yang keliru yaitu menikah hendaknya bisa bebas dari orang tua, maksud menyalurkan hasrat seksual, karena terlanjur hamil. Adapun faktor dari pribadi kebanyakan terjadi sebab kenakalan remaja yang menjadikan hamil diluar nikah. Penyebab lain dari aspek pribadi yaitu karena ingin terhindar dari dosa.

Keluarga: Lazimnya untuk mereka yang sudah percaya dengan pasangannya, keluarga mengusulkan dengan menikah sekalipun keduanya masih menjalani pendidikan. Ini dilakukan dengan angan-angan untuk mencegah hal buruk dari jalinan dengan lawan jenis.

Agama: Dalam agama tidak ada hukum yang mengharamkan atau melawan perkawinan untuk usia yang masih dibawah umur, bahkan islam menganggap “nikah” adalah fitrah manusia yang sangat dipetukan orang islam, sebab menikah merupakan naluri kemanusiaan yang wajib dipenuhi dengan jalan yang sah sesuai syariat agar tidak mencari jalan yang sesat sehingga berujung zina. Perkawinan dibawah umur merupakan perhitungan bagi para orangtua supaya menghindari dan mencegah akibat-akibat negatif yang bisa memperburuk nama baik keluarga dan merusak martabat orang tua.

Budaya: Dalam adat-istiadat yang telah erat dan berlaku di Indonesia beberapa masyarakat memandang bahwa perkawinan dibawah umur bukanlah peristiwa langka dan dianggap hal yang biasa. Lebih-lebih dalam beberapa besar masyarakat Indonesia ada suatu kebanggaan seandainya anak perempuannya

²¹ Titania Elisa Ginting and I Ketut Westra, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana,” *Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara* Vol. 07, N (2018).

diusia muda sudah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki. Peristiwa ini berlangsung karena adat-istiadat yang telah melekat di masyarakat, ikut serta merajai pola berfikir masyarakat. Masyarakat beranggapan, tidak ada pantangan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur, demi mempunyai iktikad bahwa seorang anak perempuan seandainya telah dilamar tidak dapat menolak lamaran tersebut, lantaran jika lamaran tersebut tidak diterima mengakibatkan anak perempuan yang menolak menjadi tidak laku (tidak bisa mendapatkan jodoh). Kerap juga ditemukan dalam masyarakat bahwa orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih berusia dibawah umur untuk menjauhi terjadinya fitnah terhadap kedua pasangan yang sedang berpacaran, peristiwa tersebut lazimnya dapat ditemukan di desa-desa ataupun beberapa daerah di Indonesia yang adat kebiasaanya populer dengan perkawinan siri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari.

Dengan peristiwa demikian, pada pelaksanaanya alasan yang sering digunakan untuk meyakinkan hakim agar mengizinkan surat permohonan pihak pemohon dispensasi nikah di pengadilan agama, adalah karena anaknya sudah melakukan pertunangan serta syarat yang digunakan sesuai dengan hukum islam telah dipenuhi, dan syarat pengajuan permohonan sudah lengkap. Secara empiris, dan dalam hal ini pengadilan Agama selalu mengizinkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Sosial: Dilihat dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kelaziman yang sudah lumrah pada satuan terkecil keluarga yang memaksa sikap pro atau sikap yang mendukung sudah terbiasa dengan perkawinan dibawah umur. Apalagi karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta perilaku atau aliran masyarakat yang lumrah meremehkan masalah pergaulan bebas yang menjadikan perkawina dibawah umur. Juga sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang akan dialami oleh orang yang menunaikan perkawinan dibawah umur baik dari aspek kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak terkait, baik dari segi keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu pola atau paham sebagian masyarakat yang memandang bahwa adanya sebuah perkawinan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang di hadapi, padahal kenyataannya malah sebaliknya.

Hukum: Apabila norma hukum berkenaan batasan perkawinan ada dan jelas serta berjalan dengan baik, maka konsekuensi yang akan muncul yaitu di setiap tahun perkawinan usia dini akan mengalami jumlah penurunan. Akibat perkawinan dibawah umur timbul karena ada sejumlah faktor yang menimbulkan perkawinan dini seperti menjurus kearah pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, atau pencegahan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar. Sehingga wajib bagi seorang remaja memiliki tabiat yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan mencontoh aturan hukum yang wajar sudah sangat diperhitungkan, apalagi pada zaman modern seperti saat ini yang berhubungan seks saat pranikah bahkan seks bebas ataupun perkawinan dibawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap sepele. Perkawinan dibawah umur seperti ini lah dianggap sebagai peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini.²²

Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur

Pengadilan Agama Rembang dalam proses persidangnya terhadap perkara dispensasi kawin, pada isi posita dan petitum yang dibuat oleh pemohon dibacakan langsung oleh majelis hakim. Agar mengetahui latar belakang yang dimaksudkan oleh pemohon dispensasi kawin tersebut. Setelah itu, majelis hakim sebelum melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan dan bijaksana, tugasnya yaitu mendengarkan keterangan dari pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Saksi-saksi tersebut berasal dari orang terdekat seperti saudara, keluarga lainnya atau tetangga.

Selanjutnya, majelis hakim sebelum mengeluarkan putusan terhadap perkara tersebut, selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif, juga mempertimbangkan bagi masa depan kedua calon yang masih di bawah umur dengan mempertimbangkan besar-tidaknya manfaat atau mudharatnya kedua anak tersebut.

Dasar-dasar pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Rembang dalam pengambilan putusan adalah sebagai berikut:

Ibu Gita Febrita sebagai Hakim ketua “dalam perkara pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu macam-macam. Meskipun saya sebagai Ketua Hakim itu tidak dapat mengintervensi hakim-hakim lain. Khusus pada masalah

²² Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum, Sinar Grafika* (Jakarta, 2009).

Dispensasi kawin setiap hakim memiliki pertimbangan sendiri-sendiri untuk mengabulkan. Namun yang sering dalam menjadi pertimbangan adalah masalah darurat, seperti hamil, atau sudah melakukan hubungan suami istri kemudian dilihat dan digrebek oleh warga sekitar”.

Bapak Nadimin, selaku Wakil Ketua “Pengabulan terhadap permohonan dispensasi nikah itu bukan karena hamil, tapi pertimbangannya adalah karena kedewasaan. Yang pasti bahwa pengabulan permohonan dispensasi nikah itu pada kedewasaannya. Kedewasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menanggapi suatu masalah. Hakim juga mempertimbangkan masa depan dari anak yang ada didalam kandungan.”

Bapak H. Moch. Yudha Teguh Nugroho sebagai hakim “Kalau saya mendapati kasus permohonan dengan usia dibawah 15 tahun tidak akan saya kabulkan, karena saya mengacu pada hadis Rasulullah SAW, dalam hukum islam juga diterangkan bahwa usia itu dibagi menjadi 3 yakni usia 0-7 tahun, dimana pada usia tersebut manusia belum bisa berfikir dan tidak dapat membedakan mana yang benar atau yang salah untuk dirinya sendiri. Kedua adalah usia 7-15 tahun, dimana pada usia tersebut manusia sudah bisa berfikir namun belum mampu untuk memahami dan mempertanggung jawabkan pilihannya. Yang ketiga adalah usia 15 tahun sampai meninggal, dalam usia itu manusia bisa berfikir jernih, mampu memahami dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tandanya adalah pada usia 15 tahun keatas manusia telah tumbuh menjadi orang dewasa, bukan lagi sebagai anak-anak.”

Berdasarkan dari ketiga hakim dalam mempertimbangkan putusan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, akan tetapi tetap berlandaskan pada peraturan yang berlaku yang mengacu pada PERMA Nomor 5 tahun 2019 memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu a) mendahului kemaslahatan daripada kemudharatan, b) Perempuan yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan oleh pria yang menghamilinya, c) Kedewasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan telah mampu untuk bertanggung jawab dan berkomitmen dalam keluarga, d) Mengkhawatirkan nasib anak yang berada di dalam kandungan.

Permohonan perkara dispensasi nikah tidak semuanya majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Ada permohonan juga yang ditolak karena alasan yang tidak kuat untuk meyakinkan majelis hakim. Contohnya, saja permohonan tersebut ada penolakan terhadap calon pasangannya yang masih di bawah umur karena keadaan terpaksa. Dan juga tidak dikabulkannya permohonan tersebut dikarenakan pernikahannya dinilai belum

mendesak untuk dilangsungkan, maka para pemohon akan diberikan saran oleh majelis hakim pengadilan agama Rembang.

Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Agama Rembang pasca diberlakunya Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 angka Dispensasi Nikah meningkat drastis, berikut perkara dispensasi nikah dalam 5 tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Diterima	Ditolak
2019	130	128	2
2020	304	297	7
2021	337	327	10
2022	238	229	9
2023	219	215	4
Total	1268	1236	32

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan Agama Rembang tercatat hanya 40 perkara yang masuk pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan drastic menjadi 130, kemudian pada tahun 2020 semakin bertambah banyak, yaitu sebanyak 304 perkara, pada tahun 2021 semakin bertambah banyak lagi, yaitu sebanyak 337 perkara, pada tahun 2022 kembali turun dari pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 238 perkara dan terakhir pada tahun 2023 kembali sedikit turun lagi, yaitu sebanyak 219 perkara.

Jumlah perkara dari tahun ke tahun ada yang semakin bertambah dan ada juga yang berkurang, dan yang paling banyak jumlah perkara adalah ditahun 2021 yaitu sebanyak 337 perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat yang menikahkan anak- anaknya pada usia dibawah umur. Kondisi demikian ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka menikah diusia dini, dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan.

Hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor budaya atau kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaan terhadap hukum tersebut. Biasanya masyarakat belum bisa menerapkan aturan baru karena alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan para pemohon dispensasi nikah, terlihat bahwa alasan mereka kebanyakan faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan dimana sudah tidak sanggup mengontrol pergaulan anak-anak mereka, dimana hal tersebut berdampak pada keadaan

anak-anak. Selain alasan tersebut, banyak juga alasan yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan orang dahulu yang masih melekat hingga sekarang, yakni masih memandang bahwa anak-anak perempuan tidak boleh menikah terlalu tua karena dikhawatirkan akan menjadi perawan tua, selain itu juga masih ada keluarga yang meyakini bahwa menikah harus sesuai dengan hitungan *weton* (hitungan jawa), serta yang masih tekstual terhadap norma agama bahwa agama tidak pernah melarang. dan jika niatnya karena Allah pasti akan baik-baik saja.

Jadi alasan-alasan para pemohon dispensasi nikah bukan hanya karena darurat sudah hamil diluar nikah, tetapi juga banyak faktor ekonomi, Pendidikan dan budaya orangtua zaman dahulu yang sangat mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang.

Dilihat dari berbagai alasan dan pertimbangan para orangtua dan juga anak yang mengajukan dispensasi nikah, terlihat bahwa memang masyarakat belum sepenuhnya siap menerima peraturan terbaru yakni batas minimal usia pernikahan pada perempuan yakni 19 tahun. Selanjutnya hal ini semakin menjadi permasalahan ketika Pengadilan Agama Rembang diharapkan sebagai Lembaga yang dapat mewujudkan keinginan undang-undang dalam menekan pernikahan dini dengan memberi ketegasan terhadap para permohonan dispensasi nikah, tetapi pada data disebutkan bahwa semua perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Rembang diterima.

Jadi intinya budaya hukum adalah berupa kepercayaan, opini, cara beripikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Simpulan

Dari hasil penelitian penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adapun alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang ditemukan beberapa faktor, yaitu adanya anak yang mengalami kehamilan di luar nikah, dijodohkan oleh keluarga dan hubungan yang sangat dekat sehingga pihak keluarga menikahkan di usia muda agar menghindari zina. Adapun kesimpulan kedua yang diperoleh penulis yaitu, pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang dengan alasan menghindari kemudharatan akibat anak yang hamil di luar nikah, mencegah terjadinya akibat buruk dalam hubungan yang sangat erat

bagi kedua pasangan anak di bawah umur dan adanya kesiapan anak melakukan pernikahan dikarenakan kedua pasangan anak tersebut sudah baliqh menurut agama.

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum meliputi: (1) adanya kegentingan yang memaksa dikarenakan pemohon hamil di luar nikah; (2) kepentingan Pemohon dan anaknya; dan (3) pertimbangan yuridis yang melegitimasi alasan-alasan pemohon untuk menikah.

Teori Hukum truk SiBa menurut Lawrence M. Fridman pada pembahasan ini, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling berbenturan, struktur hukum dan substansi hukum dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimatnya yang multitafsir “boleh melakukan dispensasi nikah dengan “alasan sangat mendesak”, dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum hakim yang dari tahun demi tahun masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah, cenderung cepat dan tidak banyak yang dipertimbangkan, biasanya para hakim hanya akan melihat dokumen-dokumen dan saksi, jika semuanya sudah lengkap dan setuju, maka hakim akan langsung mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Daftar Pustaka

- A Suherman, A. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.” *SIGN: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. (2019).
- Apriyanti, Dwi Anggun. “Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 115–24. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12676>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Edited by Russell Sage Foundation. *Russell Sage Foundation*. Vol. 6. New York: Russel Sage Foundation, 1975. <https://www.russellsage.org/sites/default/files/1778056txt.PDF>.
- Ginting, Titania Elisa, and I Ketut Westra. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Journal Ilmu Hukum: Kertba Wicara* Vol. 07, N (2018).
- Horwitz, Allan, Lawrence M. Friedman, William E. Nelson, and Roberto Mangabeira Unger. “The Legal System: A Social Science Perspective.” *Contemporary Sociology* 6, no. 3 (May 1977): 308. <https://doi.org/10.2307/2064787>.
- M. Yunus, Fakhurrazi, and Dewi Arlina Dewi Arlina. “Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syarâ€™iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi).” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): 101. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1572>.

- Mahkamah Agung RI. “Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin Terus Meningkat Di Masa Pandemi Covid-19.” Ditjen. Badilag, 2022.
- Marlina. “Problematika Dispensasi Kawin.” *Jdib.Mahkamahagung.Go.Id*, 2024.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Edited by Laduny Alifatama. *Laduny Alifatama*. Cetakan Pe. Lampung: Laduny Alifatama, 2021.
- Puji Azizah, Faras, A’zhami Alim Usman, and Nur Afifah Syabilah. “Harmonisasi Fikih Keluarga Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Pembatasan Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 2 (December 25, 2024): 206–27.
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i2.11735>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Safitri, Ika, and Hery Kirmono. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 30, 2024): 726–35. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.165>.
- Said, Mas. “Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis Maqasis Syari’ah).” *Tesis*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.
<https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2158/>.
- Subhan, Subhan. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat.” *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (December 31, 2022): 204.
<https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037>.
- Utami, Dwi, and Astika Nurul Hidayah. “Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dari Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (February 17, 2024): 1–14.
<https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1292>.
- Wahyudi, Khairul. “Metode Penyelidikan Ilmu Dan Agama.” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Volume 2 N (2022): 365–80.
- . “Panduan Penulisan Skripsi.” *Warnai Al Kamal Sarang*. Warnai Al. Rembang, 2020.
- . “Pemahaman Kafaah Perkawinan Dalam Perspektif Hadits.” *IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1 No. (2023): 15–30.
- Yusuf, Yusuf. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam.” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 200–217.
<https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.
- Zainuddin, Ali. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2009.